



Indek

Kode

3273
Nomer urut

Isi ringkas :

KARTU SURAT KELUAR

Perjanjian kerja sama IIg
Pencegahan pemadaman & penyelamatan
kebakaran serta penyelamatan lainnya
di area daerah

Kepada :

Dinas kebakaran kota Semarang

Pengolah :

Damkar

Tgl. surat :

19-12-25

Lampiran :

Catatan :

BAKARAN SERTA

H

NOMOR : A15.A/3273/PKS/SATPOLKAR

NOMOR : B/9542/300.2/XII/2025

Pada hari ini Jum'at tanggal Sembilan Belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima (19-12-2025), kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. BAMBANG DJOKO PITONO

Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal, berkedudukan di Kendal, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 169, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Bupati Kendal Nomor : 821.2/0030/2023 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal tanggal 13 Januari 2023 dan Surat Kuasa Bupati Kendal Nomor : 100.3.7.1/2724/2025 Tanggal 11 Desember 2025 oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pemerintah Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. SIH RIANUNG

Jabatan : Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, berkedudukan di Jalan Madukoro Raya Nomor 6, Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Wali Kota Semarang Nomor P/1096/800.1.3.3/X/2025 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang tanggal 22 Oktober 2025 dan Surat Kuasa Wali Kota Semarang Nomor B/2383/100.3.7/XII/2025 tanggal 2 Desember 2025, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pemerintah Kota Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, dalam menjalankan kedudukannya sebagaimana disebut diatas PARA PIHAK menjelaskan terlebih dahulu sebagai berikut:

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TENTANG
PENCEGAHAN, PEMADAMAN DAN PENYELAMATAN KEBAKARAN SERTA
PENYELAMATAN LAINNYA ANTAR DAERAH

NOMOR : 415.A/3273/PEKS/SATPOLKAR

NOMOR : B/9542/300.2/XII/2025

Pada hari ini Jum'at tanggal Sembilan Belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima (19-12-2025), kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. BAMBANG DJOKO PITONO

Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal, berkedudukan di Kendal, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 169, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Bupati Kendal Nomor : 821.2/0030/2023 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal tanggal 13 Januari 2023 dan Surat Kuasa Bupati Kendal Nomor : 100.3.7.1/2724/2025 Tanggal 11 Desember 2025 oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pemerintah Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. SIH RIANUNG

Jabatan : Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, berkedudukan di Jalan Madukoro Raya Nomor 6, Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Wali Kota Semarang Nomor P/1096/800.1.3.3/X/2025 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang tanggal 22 Oktober 2025 dan Surat Kuasa Wali Kota Semarang Nomor B/2383/100.3.7/XII/2025 tanggal 2 Desember 2025, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pemerintah Kota Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, dalam menjalankan kedudukannya sebagaimana disebut diatas PARA PIHAK menjelaskan terlebih dahulu sebagai berikut:

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua

- a. bahwa sehubungan dengan wilayah Kota Semarang yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Kendal serta adanya keterbatasan pasukan dan/atau personil, sarana dan prasarana dalam pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran serta penyelamatan lainnya yang dimiliki masing-masing PIHAK sehingga perlu dilaksanakan kerja sama antar daerah;
- b. bahwa PARA PIHAK telah mengadakan Kerja Sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor : 415.4/6054/PKS/SATPOLKAR Nomor : B/6584/000.4.7.2/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024 tentang Pencegahan, Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran Serta Penyelamatan Lainnya Antar Daerah;
- c. bahwa dengan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud huruf b pada tanggal 19 Desember 2025, berdasarkan evaluasi PARA PIHAK atas Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dimaksud, serta Surat Bupati Kendal Nomor : 100.3.7.1/2701/2025 tanggal 10 Desember 2025 Perihal Penawaran Perpanjangan Perjanjian Kerjasama, PARA PIHAK menyepakati untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama dimaksud.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pencegahan, Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran Serta Penyelamatan Lainnya Antar Daerah (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan mendasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
5. Peraturan Bupati Kendal Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 92);

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

6. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 97);
7. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Kendal dan Pemerintah Kabupaten Demak dan Pemerintah Kabupaten Semarang dan Pemerintah Kota Salatiga dan Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Kabupaten Grobogan Nomor : 415.4/006/KB/2023, Nomor : 415.4/25/KB/V/2023, Nomor : 019.5/004/KJS/V/2023, Nomor : 001/K/V/2023, Nomor : 019.6/164/2023, Nomor : 100.3.7.1/15/kb/2023 tanggal 2 Mei 2023 tentang Kerja Sama Bidang Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Wilayah Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang dan Kabupaten Grobogan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Perjanjian ini ditetapkan dan dilaksanakan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

1. Pasukan adalah petugas terlatih, profesional dan tersertifikasi di PIHAK KESATU yang melakukan berbagai tugas yang berkaitan dengan kebakaran.
2. Personil adalah petugas terlatih, profesional dan tersertifikasi di PIHAK KEDUA yang melakukan berbagai tugas yang berkaitan dengan kebakaran.
3. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah dokumen tertulis yang disepakati PARA PIHAK yang memuat langkah-langkah sistematis dan terperinci tentang Pencegahan, Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran Serta Penyelamatan Lainnya Antar Daerah.
4. Daerah adalah wilayah Kota Semarang dan Wilayah Kabupaten Kendal.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran serta penyelamatan lainnya antar Daerah.
- (2) Tujuan dari Perjanjian ini antara lain:
 - a. untuk meningkatkan pelayanan pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran serta penyelamatan lainnya untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. untuk membina hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK serta mensinergikan tugas, fungsi dan kewenangan dalam pelayanan kepada masyarakat di wilayah kerja PARA PIHAK.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

PASAL 3
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Perjanjian ini adalah penyelenggaraan pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran serta penyelamatan lainnya antar Daerah.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:
 - a. Dukungan pasukan dan/atau personil dalam rangka penyelenggaraan pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran serta Edukasi kepada masyarakat;
 - b. Pertukaran Data dan Informasi terkait Edukasi kepada masyarakat;
 - c. Sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran; dan
 - d. Kegiatan penyelamatan lainnya yang berkaitan dan sesuai dengan penyusunan SOP di lingkungan Kabupaten Kendal dan Kota Semarang berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK.

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling membantu dalam upaya pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran serta penyelamatan lainnya di wilayah PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK saling berkoordinasi baik melalui telepon dan/atau surat resmi dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi Ruang Lingkup dalam Perjanjian ini.
- (3) Kegiatan pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran serta penyelamatan lainnya dilakukan sesuai dengan SOP yang telah disepakati PARA PIHAK.
- (4) Setiap kejadian dan perkembangan kondisi di lapangan wajib dilaporkan kepada Penanggungjawab di lapangan.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk:
 - a. mendapatkan dukungan pasukan dan/atau personil dari PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. menerima pasukan dan/atau personil dalam rangka edukasi kepada masyarakat;
 - c. mendapatkan data dan informasi terkait edukasi kepada masyarakat;
 - d. menjadi penanggung jawab lapangan dalam melaksanakan pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran serta penyelamatan lainnya apabila lokasi kejadian berada di wilayah PIHAK KESATU;

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

- e. mendapatkan informasi kondisi terkini terkait pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran serta penyelamatan lainnya yang kegiatannya akan dan sedang dilaksanakan;
- f. mengakses sumber air untuk pelaksanaan pemadaman dan penyelamatan kebakaran di wilayah PIHAK KEDUA sebagaimana sumber air yang diakses oleh PIHAK KEDUA;
- g. mendapatkan dukungan logistik dan sarana prasarana dalam pelaksanaan pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran serta penyelamatan lainnya sebagaimana yang didapatkan oleh PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:

- a. mengirimkan dukungan pasukan dan/atau personil, sarana prasarana dan dukungan logistik operasional untuk pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran serta penyelamatan lainnya di wilayah kerja PIHAK KEDUA, setelah ada permintaan resmi baik melalui telepon dan/atau surat resmi dari PIHAK KEDUA;
- b. menugaskan pasukan dan/atau personil dalam rangka edukasi kepada masyarakat sesuai permohonan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA;
- c. memberikan Data dan Informasi terkait Edukasi kepada masyarakat;
- d. melaksanakan proses pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran serta penyelamatan lainnya sesuai arahan dan koordinasi dengan PIHAK KEDUA;
- e. melaporkan setiap kejadian dan perkembangan kondisi lapangan terkait kegiatan pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran serta penyelamatan lainnya yang sedang dilaksanakan kepada PIHAK KEDUA;
- f. Bersama PIHAK KEDUA menyusun SOP;
- g. mematuhi SOP yang telah disepakati PARA PIHAK; dan
- h. Bersama PIHAK KEDUA melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

(3) PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. mendapatkan dukungan pasukan dan/atau personil dari PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. menerima pasukan dan/atau personil dalam rangka edukasi kepada masyarakat;
- c. mendapatkan Data dan Informasi terkait Edukasi kepada masyarakat;
- d. menjadi penanggung jawab lapangan dalam melaksanakan pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran serta penyelamatan lainnya apabila lokasi kejadian berada di wilayah PIHAK KEDUA;
- e. mendapatkan informasi kondisi terkini terkait kondisi pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran serta penyelamatan lainnya yang kegiatannya akan dan sedang dilaksanakan;
- f. mengakses sumber air untuk pelaksanaan pemadaman dan penyelamatan kebakaran di wilayah PIHAK KESATU sebagaimana sumber air yang diakses oleh PIHAK KESATU;
- g. mendapatkan dukungan logistik dan sarana prasarana dalam pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran serta penyelamatan lainnya sebagaimana yang didapatkan oleh PIHAK KESATU.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
- mengirimkan dukungan pasukan dan/atau personil, sarana prasarana dan dukungan logistik operasional untuk pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran serta penyelamatan lainnya di wilayah kerja PIHAK KESATU, setelah ada permintaan resmi baik melalui telepon dan/atau surat resmi dari PIHAK KESATU;
 - menugaskan pasukan dan/atau personil dalam rangka edukasi kepada masyarakat sesuai permohonan;
 - memberikan Data dan Informasi terkait Edukasi kepada masyarakat;
 - melaksanakan proses pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran serta penyelamatan lainnya sesuai arahan dan koordinasi dengan PIHAK KESATU;
 - melaporkan setiap kejadian dan perkembangan kondisi lapangan terkait kegiatan pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran serta penyelamatan lainnya yang sedang dilaksanakan kepada PIHAK KESATU;
 - bersama PIHAK KESATU menyusun SOP;
 - mematuhi SOP yang telah disepakati PARA PIHAK; dan
 - bersama PIHAK KESATU melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Setiap biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada PARA PIHAK sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

- Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan sampai dengan tanggal 19 Desember 2028
- Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan bahwa PIHAK yang akan mengajukan permohonan perpanjangan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 8 KERAHASIAAN

- PARA PIHAK wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai data dan informasi, kecuali telah mendapat ijin tertulis dari PIHAK lainnya.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

- (2) Ketentuan tentang kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku untuk:
- a. Informasi yang diketahui oleh umum;
 - b. Informasi yang telah diketahui oleh pihak penerima informasi;
 - c. Informasi yang dibuka karena ketentuan hukum atau perintah undang-undang.

PASAL 9
KORESPONDENSI

- (1) Setiap surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, secara tertulis dan disampaikan secara langsung, pos, ekspedisi harus dilakukan, faksimili atau email dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN KENDAL

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 169 Kendal
Telepon : (0294) 381966 - 382913
Email : satpolkar@kendalkab.go.id

PIHAK KEDUA

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SEMARANG

Alamat : Jalan Madukoro Raya No. 6 Krobokan Kecamatan
Semarang Barat Kota Semarang
Telepon : (024)7605871
Email : kebakaran.semarang@gmail.com

- (2) Apabila salah satu pihak atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud ayat (1), maka PIHAK atau PARA PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana tersebut ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan Perjanjian ini.

PASAL 10
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan suatu keadaan kahar dalam Perjanjian ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kendali PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi (selanjutnya disebut "Keadaan Kahar").

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- Bencana alam seperti gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, tanah longsor, banjir, kekeringan, angin puting beliung, dan kejadian-kejadian alam lain di luar kemampuan manusia;
 - Bencana non alam seperti wabah penyakit, epidemi, pandemi, kebakaran dan kejadian-kejadian non alam lain di luar kemampuan manusia;
 - Bencana sosial seperti konflik sosial, teror, sabotase, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya; dan
 - Perubahan kebijakan Pemerintah, yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Pihak yang mengalami Keadaan Kahar memberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar. Apabila tidak ada jawaban tertulis dari Pihak lainnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan Keadaan Kahar tersebut, maka keadaan Kahar disetujui dengan sendirinya oleh Pihak yang menerima pemberitahuan.
- (4) Segera setelah diterimanya pemberitahuan tertulis tentang adanya Keadaan Kahar tersebut, PARA PIHAK akan mengadakan musyawarah untuk menyepakati akibat dari Keadaan Kahar tersebut serta cara penyelesaiannya.
- (5) Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika ketidak mampuan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dengan ketentuan bahwa Pihak yang mengalami Keadaan Kahar telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Perjanjian.
- (6) Apabila Pihak yang mengalami Keadaan Kahar lalai atau terlambat memberitahukan peristiwa tersebut kepada Pihak lainnya sebagaimana dimaksud ayat (3), maka peristiwa tersebut tidak dianggap sebagai Keadaan Kahar.

Pasal 11

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian ini berakhir atau diakhiri, apabila:
- Jangka waktu Perjanjian berakhir;
 - Kesepakatan PARA PIHAK; dan
 - Dibuat Perjanjian baru sebagai pengganti Perjanjian lama.
- (2) Dalam Berakhirnya Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

PASAL 12
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Perjanjian ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun dengan tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan penyempurnaan kerja sama PARA PIHAK.

PASAL 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara bersama-sama dengan sebaik-baiknya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 14
PERUBAHAN PIMPINAN

Perjanjian ini tidak berakhir dengan adanya perubahan pimpinan dari masing-masing PIHAK dan akan tetap berlaku, serta harus ditaati oleh pimpinan pengganti dari masing-masing PIHAK sampai berakhirnya Perjanjian ini.

PASAL 15
ANTI SUAP DAN KORUPSI

Dalam berdiskusi dan melaksanakan kegiatan sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, masing-masing Pihak tidak menawarkan, menjanjikan, menyetujui atau mengesahkan setiap pembayaran atau pemberian, baik secara langsung maupun tidak langsung, barang atau materi yang mempunyai nilai (termasuk, namun tidak terbatas kepada hadiah, hiburan, makanan, diskon atau kredit pribadi, atau manfaat lainnya yang tidak dibayarkan pada nilai pasar) yang mempunyai tujuan atau efek penyuapan publik atau komersial, dan masing-masing PIHAK tidak akan mengambil tindakan yang akan membuat PARA PIHAK melanggar setiap ketentuan dalam peraturan dan hukum anti-penyuapan dan korupsi yang berlaku di Indonesia atau peraturan dan hukum yang melarang setiap tindakan yang melanggar hukum untuk tujuan mendapatkan manfaat bisnis komersial.

PASAL 16
ADENDUM

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

- (2) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diajukan secara tertulis oleh PIHAK yang berkepentingan kepada PIHAK lainnya sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan.
- (3) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK sebagai Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (4) Dalam setiap perubahan/addendum Perjanjian tersebut harus dilaporkan kepada Kepala Daerah PARA PIHAK melalui Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat berdasarkan itikad baik dari PARA PIHAK, aslinya dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dibubuhi materai yang cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama, dipegang oleh PARA PIHAK masing-masing 1 (satu) rangkap.

PIHAK KEDUA,



SIH RIANUNG

PIHAK KESATU,



BAMBANG DJOKO PITONO

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua